

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN KLATEN

Kabupaten Klaten adalah salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah yang letaknya sangat strategis dan merupakan kota transit jalur lalu lintas Kodya Surakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara :

Bujur Timur (BT) : 110° 26' 14" – 110° 47' 51"

Lintang Selatan (LS) : 7° 32' 19" – 7° 48' 33"

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Propinsi DI Yogyakarta)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Propinsi DI Yogyakarta)

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yaitu, di sebelah utara dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah, dan disebelah selatan dataran gunung kapur. Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping sebagai daerah penghasil kapur, batu kali, dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Gambar 2.1 :


Peta Kabupaten Klaten



Pada waktu 2008, dari luar lahan sekitar 65.556 Ha (100), berupa lahan sawah sebesar 33.423 Ha (50,98%) dan berupa lahan bukan sawah sebesar 32.133 Ha (49,02). Seiring dengan perkembangan keadaan telah terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, dimana tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,04%. Hal ini berarti bahwa lahan non pertanian mengalami penambahan sebesar 0,04%. Penurunan lahan sawah dan tegalan yang besarnya mencapai 23,67% pada tahun 2008 dibanding 2007, sebagian besar dipergunakan untuk bangunan dan perusahaan (lihat pada gambar 2.2).

Gambar 2.2 :

Tanah Sawah Menurut Irigasi (dalam persen)



Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk , kebutuhan lahan untuk fungsi non pertanian juga semakin meningkat padahal luas lahan di Kabupaten Klaten tetap. Kondisi ini mengakibatkan laju perubahan pemanfaatan lahan dari tanah sawah menjadi tanah kering semakin meningkat dari tahun ke tahun.

B. SEJARAH SINGKAT DIPENDA KABUPATEN KLATEN

Dalam otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang diserahkan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan Kabupaten disusun berdasarkan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kewenangan

lainnya atas dasar kebutuhan, kemampuan dan sumber daya yang ada serta menjadi urusan rumah tangga daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, bidang pendapatan adalah pekerjaan keuangan sendiri dalam arti merupakan kewenangan pangkal yang menjadi kewajiban Kabupaten. Urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan antara lain : perencanaan program, perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan, penagihan dan pelaporan, pengelolaan sumber-sumber lain. Kerjasama dengan pihak ketiga serta pemberian perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Agar urusan rumah tangga daerah tidak terjadi duplikasi penanganan tugas dan fungsi perangkat daerah memiliki daya dukung yang optimal terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pendapatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan kewenangan wajib Kabupaten di bidang pendapatan tersebut dibuat peraturan daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

C. VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI DIPENDA

Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan yang diinginkan. Berdasarkan harapan – harapan yang dijangkau melalui dialog publik maka visi Kabupaten Klaten Tahun 2006 -2010 adalah “MEWUJUDKAN KLATEN YANG TATA TERTIP TENTREM KERTA RAHARJA”.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan perumusan misi, diharapkan agar seluruh anggota dan pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi secara lebih baik serta mendorong keberhasilan lainnya. Sebagai penjabaran dari visi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*wareg, waras, wasis, wisma dan wutuh*)
2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan.
4. Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinas dengan menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup serta mengurangi kemiskinan.
5. Penerapan pengurusanutamaan dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.

6. Mengembangkan kerjasama dengan berbasis gender dalam berbagai pihak pelaku pembangunan.
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai, mendorong otonomi desa, tersedianya prasarana dan sarana serta adanya kepastian hukum.

“Terwujudnya Pendapatan Daerah yang optimal guna mendukung kemandirian pelaksanaan Otonomi Daerah yang, nyata dan bertanggung jawab”. Diyakini konsep Otonomi Daerah akan mampu mendorong tumbuhnya perekonomian dengan mengolah sumber daya daerah untuk menjadi kekuatan ekonomi baru melalui kemampuan daerah itu sendiri dalam mengolah sumber daya yang ada, sehingga diharapkan memiliki *multiplayer effect positive* dalam membentuk kemandirian daerah sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan mendorong pula peningkatan kesempatan masyarakat yang selanjutnya akan pula memberikan peluang yang besar terhadap peningkatan kualitas fisik dan non fisik penduduk. Perkembangan kesempatan masyarakat akan menyokong terciptannya kemajuan sektor andalan yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah yang merupakan pondasi penyelenggaraan otonomi daerah.

Misi

1. Pengembangan potensi sumber pendapatan daerah yang berwawasan Ekonomi, finansial, Yuridis, dan keadilan serta memperkecil disparitas PAD dengan sumber di luar penerimaan daerah/bantuan dari Pusat.
2. Peningkatan kesadaran membayar Pajak/ Retribusi Daerah dan mengutamakan pelayanan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Susunan Organisasi Dipenda

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan
 - a. Seksi Pendaftaran
 - b. Seksi Pendataan
 - c. Seksi Dokumentasi Pengolahan Data
4. Sub Dinas Penetapan
 - a. Seksi Penghitungan
 - b. Seksi Angsuran

- c. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
- 5. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pembukuan dan Persediaan
 - c. Seksi Pelaporan
- 6. Sub Dinas Penagihan
 - a. Seksi Penagihan
 - b. Seksi Keberatan
 - c. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DIPENDA



D. TUGAS DAN WEWENANG DIPENDA

1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah memimpin tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten di Bidang Pendapatan Daerah. Penjabaran tugas dan wewenang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, perijinan, pengawasan, dan pengendalian.
- b. Mengatur dan mengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan program di bidang pendapatan.
- d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pendapatan.
- e. Mengatur dan mengelola perijinan di bidang pendapatan.
- f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dinas dan pembinaan organisasi tata laksana di lingkungan Dinas Pendapatan.
- g. Mengelola dan membina UPTD Pasar.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tatalaksana dan pengawasan.

Penjabaran tugas dan wewenang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis ketatalaksanaan, melaksanakan dan pengelolaan urusan umum pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta perjalanan dinas.
- c. Melakukan keamanan dalam rumah tangga, personil, materil dan unsur finansil.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- e. Memberikan pelayanan keperluan administrasi kepegawaian dan keuangan.
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
- g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, dan pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib

Restribusi Daerah serta pendataan Objek Pajak Daerah dan Objek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penjabaran tugas dan wewenang ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Dinas berdasarkan program tahunan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis.
- c. Melaksanakan inventarisasi dan pemuktahiran data jumlah objek dan subjek Pajak/Retribusi Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.
- d. Menerbitkan NPWPD/NPWRD berdasarkan surat ijin pendaftaran.
- e. Membuat daftar pengiriman STPPD/SPTRD kepada para Wajib Pajak/Retribusi Daerah serta daftar pengembaliannya yang akan digunakan sebagai dasar SKPD dan SKRD.
- f. Mengadakan penataan kembali dan lelang titik reklame untuk menyempurnakan prosedur pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas untuk kelancaran tugas.

4. Sub Dinas Penetapan

Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHPP Pajak Bumi dan Bangunan. Penjabaran tugas dan wewenang ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menentukan besarnya pajak dan retribusi daerah yang harus dibayarkan para wajib pajak/retribusi daerah untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk SKPD maupun SKRD.
- e. Menerbitkan SKPDKB, SKPDN, SKPDLB berdasarkan hasil pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan secara rutin setiap
- f. triwulan. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penetapan serta menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi antar Unit Kerja dalam melaksanakan tugas penetapan.

- h. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis yang diperlukan untuk efektifitas pelaksanaan tugas.
- i. Membuat laporan berkala
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan benda berharga. Penjabaran tugas dan wewenang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan dan pelaporan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembukuan dan pelaporan.
- c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembukuan dan pelaporan serta menetapkan bahan pemecahan masalah.
- d. Melakukan pencatatan dan penerimaan dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- e. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

- f. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan, pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- g. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.

6. Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas untuk jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabaran tugas dan wewenang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Monitoring penyetoran Wajib Pajak/Retribusi Daerah dari BKP/Bank ke dalam Buku Kendali SKPD dan SKRD.
- d. Menertibkan dan mengirimkan surat teguran, surat peringatan kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah yang menunggak.
- e. Melaksanakan penagihan pajak/retribusi daerah secara aktif.
- f. Melaksanakan pencairan tunggakan pajak/retribusi daerah.

- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan pelaporan tugas sebagai pertanggung jawaban.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang Pengelolaan Sub Terminal dan Pungutan Retribusi Sub Terminal.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpakiran

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan parkir kendaraan dan pungutan retribusi parkir kendaraan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional Keahlian mempunyai tugas melaksanakan tugas penelitian, pengembangan, peningkatan, penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang dan terikat etika profesinya.